



PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Lain-Lain antara:

Xxxxxxx Binti Hari Sasongko, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 02 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat,

melawan

Andri Ramli Bin Ahmad Ramli, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Lain-Lain, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam dan peraturan

Halaman 1 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, serta tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 1887/59/IX/2005 tertanggal 03 Juli 2005;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

2.1. ANAK 1, (laki-laki), lahir di Jakarta, 07 Juli 2007, umur 16 tahun;

2.2. ANAK 2, (laki-laki), lahir di Depok, 07 Agustus 2015, umur 8 tahun;

3. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Depok Salinan Putusan Nomor: 3396/Pdt.G/2016/PA.Dpk tertanggal 09 Februari 2017 dan berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0475/AC/2017/PA.Dpk tertanggal 17 Maret 2017;

4. Bahwa, kemudian Penggugat telah mengajukan perkara gugatan hadhanah serta telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok berdasarkan Salinan Putusan Nomor: 1820/Pdt.G/2017/PA.Dpk pada 24 Agustus 2017 namun belum ditentukan nafkah anak tersebut;

5. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 4.852.780.000 (empat juta Delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 45 Tahun 2024 tertanggal 2 Januari 2024;

6.

Bahwa, selama ini Penggugat yang dengan kemampuan tarbiyyahnya selama 7 tahun telah mampu untuk mendidik, mengasuh serta merawat kedua anak tersebut dan mengingat

Halaman 2 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan setiap bulannya sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Karena tergugat sengaja memutus komunikasi tergugat dengan putra-putranya dan kedua anak tersebut seperti mengemis apabila ingin mendapatkan uang yang mestinya kewajiban tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) dan sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya,

7. Bahwa komunikasi penggugat dan terggugat memang sengaja diputus oleh tergugat mengenai hal kewajiban terggugat untuk memberi hak nafkah anak selama 7 tahun sedangkan terggugat bekerja di instansi yang sama dengan pengugat sebagai staf protokol di badan penghubung daerah provinsi kepri dijakarta .oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Hakim untuk bisa memberi putusan biaya nafkah kedua anak tersebut bisa langsung di potong tiap bulan melalui bendahara badan penghubung kepri dijakarta langsung ke rekening masing masing anak tergugat dengan masing-masing no rekening sebagai berikut:

7.1. ANAK 1 Bank BCA .1672162046 (Aktif)

7.2. ANAK 2 Bank BTN. 0004801510047534 (Aktif)

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap

Halaman 3 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan langsung bisa dikirim ke nomor rekening kedua anak tersebut melalui bendahara Badan Penghubung KEPRI di Jakarta;

3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;
atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Syakhrudin, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ya, benar pernyataan tersebut benar adanya, saya dan penggugat Xxxxxxx telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama kecamatan cimanggis, xxxx xxxxx. Pada tanggal 03 Juli 2005
2. Pernyataan no 2 pun benar terjadi, saya dan penggugat terakhir tinggal bersama di rumah yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Jl. Durian I.A, Blok S20 Nomor 08 RT.003/RW.014, xxxxxxxx xxxxxxxx Permai, kecamatan Tapos, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. ANAK 1
2. ANAK 2

Halaman 4 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pernyataan no 3 juga benar, saya dan penggugat telah di putus bercerai oleh pengadilan agama depok resmi per tanggal 09 Febuari 2017.
4. Pernyataan no 4 juga benar, penggugat telah mengajukan perkara gugatan hadhanah serta telah di putus oleh Pengadilan Agama Depok pada 24 Agustus 2017 namun memang belum di tentukan nafkah anak tersebut.
5. Pernyataan no 5 benar terjadi, namun kenaikan gaji sejumlah RP. 4.852.780,00 baru saja di resmikan per tanggal 2 Januari 2024.
6. Pernyataan no 6 saya menyatakan keberatan, Dikarenakan alasan tertentu yaitu :
 1. Kedua putra saya hidup berkecukupan dengan ibu dan ayah sambungnya.
 2. Ibu nya memiliki gaji 20 s/d 25 juta dalam 1 bulan, dan suami yang sekarang juga telah menjadi ayah sambung dari kedua putra saya memiliki gaji RP.3.900.000,00 S/D RP.4.000.000,00 setiap bulan nya.
 3. Dan ibunya adalah seorang ASN ESELON IV (SETARA)
7. Menjawab pernyataan no 7 saya merasa keberatan, Karena fakta yang sebenarnya tidak seperti pernyataan penggugat. Saya kerap kali menemui dan memberikan nafkah secara diam-diam langsung ke putra pertama saya, karena anak saya berada di bawah tekanan ibunya yang tidak memberikan izin untuk bertemu dengan saya.
8. Saya keberatan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada point 1 s/d 5 surat gugatan telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak akan menanggapiya kembali.
2. Bahwa menjawab Point No.6 Jawaban Tergugat, sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak hanya menerima besaran gaji pokok yang sudah ditetapkan berdasar Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No 45

Halaman 5 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2024, tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp. 4.852.780,- namun

Tergugat juga memperoleh tunjangan lainnya berupa:

- honor kegiatan dari tugas dinas luar daerah;
 - honor kegiatan dari tugas dinas dalam daerah;
 - Tunjangan Hari Raya;
 - Gaji ke-13 (tiga belas) dan tunjangan-tunjangan lainnya
- mengingat Tergugat adalah staf protokoler badan penghubung daerah di Jakarta yang melayani pejabat-pejabat daerah Kepri yang sedang bertugas di Jakarta.

Izin Yang Mulia:

Sampai Saat ini, tidak memberikan rezeki Lebaran tahun 2024 dan sama sekali juga tidak ada komunikasi dengan kedua anaknya sampai saat ini.

b. Menjawab dalil Tergugat pada point 6.1. yang pada pokoknya menyatakan : “Kedua putra nya hidup berkecukupan dengan ibu dan ayah sambungnya”:

Bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar dan sebaliknya membuktikan sikap tidak bertanggung jawab dari Tergugat yang menggantungkan nafkah anak kandungnya hanya kepada Penggugat dan ayah sambungnya saja padahal Tergugat memiliki kemampuan ekonomi untuk turut serta memberikan nafkah anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedikit pencerahan kepada Tergugat bahwa berkaitan dengan hak-hak anak pascaperceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah

Halaman 6 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pasca perceraian berada pada ayahnya.

Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pascaperceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut lah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di mana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggungjawab orangtua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua harus tetap ditunaikan bagaimanapun kondisinya, baik orangtuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pascaperceraian.

Ketentuan hukum tersebut di atas terbukti tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat. Fakta ini terbukti yaitu:

- sejak tahun 2017-2022 (pasca perceraian) yang bersangkutan tidak pernah memberikan nafkah anak sepeserpun;
- ketika anak dirawat di Rumah Sakit, Tergugat tidak pernah menjenguk padahal telah diberitahukan;
- pada akhirnya Penggugat melaporkan itikad buruk Tergugat kepada pimpinannya pada tahun 2022 sehingga Tergugat dipanggil atasan dan sejak itu Tergugat memberikan biaya nafkah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak selama 3 (tiga) bulan saja dan selebihnya 3 (tiga) bulan kemudian diberikan hanya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan kondisi apabila anak

Halaman 7 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



mengirimkan chat WA untuk menagih biaya nafkah tersebut kepada Tergugat.

- Setelah memberikan uang maka anak diminta Tergugat untuk memegang uang dan memfotonya sebagai bukti Tergugat. Tindakan tersebut membuktikan Tergugat tidak ikhlas memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya.

Izin Yang Mulia :

Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak berupa makan, pakaian, dan keperluan lain. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Alquran yang artinya.

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada anak yang dilahirkan dengan cara ma'ruf." (QS. Al-Baqarah : 233).

Menurut Syekh Wahbah Az Zuhaili, di dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 10, memberi nafkah kepada anak hukumnya wajib.

Sebagaimana dilansir dari Detik, Pengajar ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih di Universitas Damaskus itu juga mengungkapkan bahwa kewajiban tersebut muncul karena sebab kelahiran.

"Seorang ayah harus menanggung nafkah untuk anaknya karena sebab kelahiran," kata Syekh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 10 halaman 132.

c. Menjawab dalil Tergugat pada Point 6.2 yang pada pokoknya menyatakan : ***"Ibunya memiliki gaji 20 s/d 25 juta dalam satu bulan, dan suami yang sekarang juga telah menjadi ayah sambung dari kedua putra saya memiliki gaji Rp3.900.000,00 s/d Rp4.000.000,00 setiap bulannya"***.

Bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar dan sebaliknya membuktikan Tergugat hendak lepas tanggung jawab sebagai ayah yang seharusnya berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan biaya nafkah anak-anaknya menurut hukum Islam dan hukum negara.

Selama ini Penggugat pontang-panting sendirian untuk kehidupan

Halaman 8 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



anak-anak agar dapat bersekolah dan menggapai cita-citanya. Penggugat juga berulang kali meminta Tergugat agar turut menafkahi anak-anaknya juga karena hal itu memang tugas seorang Bapak walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian.

Penggugat sangat menyayangkan pernyataan Tergugat karena diluar batas kewajaran dan tidak pantas diucapkan sebagai seorang bapak bagi anak-anaknya dengan melempar tanggung jawabnya kepada ayah sambungnya.

Mohon izin Yang Mulia menyampaikan bahwa:

"Seorang ayah harus menanggung nafkah untuk anaknya karena sebab kelahiran," kata **Syekh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 10 halaman 132.**

Para ulama mengatakan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan seseorang wajib memberikan nafkah. Pertama, ikatan pernikahan, seperti nafkah dari seorang suami kepada istrinya. Kedua, hubungan nasab dan kekerabatan, seperti nafkah dari ayah kandung kepada anak kandungnya. Ketiga, karena kepemilikan, seperti nafkah dari tuan kepada budaknya.

Anak tiri merupakan anak bawaan dari istri dengan suaminya sebelumnya, artinya antara ayah tiri dan anak tiri tidak ada hubungan nasab dan kekerabatan. Demikian pula ayah tiri dan anak tiri juga tidak saling mewarisi. Berdasarkan hal tersebut, ayah tiri tidak wajib menafkahi anak tirinya. Yang wajib menafkahnya adalah tetap ayah kandungnya, jika ayahnya sudah meninggal maka saudara-saudara dari ayahnya.

d. Menjawab dalil Tergugat pada Point 6.3 yang pada pokoknya menyatakan : *"Ibunya merupakan seorang ASN Eselon IV (setara)"*.

Bahwa memang benar Penggugat merupakan ASN Eselon IV, namun hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah untuk turut serta memberikan nafkah kepada

Halaman 9 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



anak-anaknya, apalagi anak-anak masih bersekolah yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi sangat disayangkan Tergugat berusaha lepas dari tanggung jawabnya dan melemparkan tanggung jawab tersebut kepada ayah sambungannya. Sebagai seorang yang normal dan berakal, seharusnya Tergugat justru merasa malu atas perbuatannya tersebut.

3. Bahwa menjawab Point No.7 Jawaban Tergugat, sebagai berikut: Tidak benar apabila anak dibawah tekanan Penggugat dan dilarang untuk bertemu dengan Tergugat, justru sebaliknya Penggugat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk bertemu dan menghubungi Tergugat agar Tergugat terketuk pintu hatinya memberikan biaya nafkah kepada anak-anaknya.

Hal ini terbukti dengan adanya komunikasi melalui chat-chat WA antara anak dan Tergugat terkait permintaan nafkah dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan. Anak memang diberikan uang oleh Tergugat selama 3 bulan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak, nilai yang sangat minim apabila dibandingkan dengan pendapatan Tergugat setiap bulannya dan sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak setiap bulannya.

4. Bahwa mengingat itikad buruk Tergugat yang selama ini selalu menghindar untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat maka Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan kiranya menyatakan agar biaya hak nafkah anak ini dapat langsung dipotong dari bendaharawan gaji kantor Badan Penghubung Daerah Kepulauan Riau yang berada di Jakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap

Halaman 10 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan langsung bisa dikirim kerekening kedua anak tersebut melalui Bendahara Badan Penghubung Kepri di Jakarta;

3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;
atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjawab pernyataan point 2.a. bilamana di sebutkan oleh penggugat jika pada dasarnya saya memiliki tunjangan-tunjangan lain yang sebagaimana disebutkan oleh penggugat, berupa Honor kegiatan baik dinas luar daerah maupun dalam daerah itu bersifat **tidak tetap**, seperti yang diketahui honor hanya di dapatkan apabila Gubernur Kepri sedang dalam kunjungan di dalam daerah. Dalam artian honor hanya didapatkan jika saya yang bertugas.

Dan mengenai Gaji ke 13 yang dimaksud adalah sama seperti Tunjangan Hari Raya, yang artinya hanya saya dapatkan 1 kali dalam 1 tahun.

Izin menjawab kembali Yang Mulia :

Membenarkan bahwa saya belum memberikan rezeki lebaran tahun 2024, saya tegaskan bahwa saya hanya **belum memberikan** bukan **tidak memberikan**. Mengingat bahwa dari pihak saya sudah menyampaikan kepada penggugat untuk mendatangkan anak nya bertemu langsung dengan saya, namun sampai surat ini dilayangkan satu dari kedua anak saya pun belum ada juga yang datang berkunjung ke rumah saya. Hingga artinya tuduhan penggugat yang menyebutkan saya tidak ada memberi nafkah dan lari dari tanggung jawab ialah **Tidak Benar**, karena secara langsung penggugat yang telah memutuskan hubungan antara saya dan anak saya.

Halaman 11 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjawab point 2.b. yang pada kesimpulan nya penggugat tidak membenarkan adanya jumlah gaji yang dia terima setiap bulannya tetapi penggugat sendiri yang memberitahukan kepada istri saya bahwa dia memiliki gaji 20 hingga 25 juta setiap bulannya pada kehadiran sidang ke 4 di pelataran Pengadilan Agama Depok berikut mencaci-maki saya dengan kata-kata yang merendahkan saya di muka umum. Apabila penggugat sebelumnya menyebutkan bahwa saya tidak memiliki adab, attitude, dan moral yang baik, pada kejadian ini mengatakan hal yang sebaliknya.

Sedikit masukan untuk penggugat bahwa seorang ayah kandung benar wajib memberikan nafkah kepada anak kandung nya, namun sesuai dengan kemampuannya, dan penggugat tidak berhak membatasi anaknya bertemu dengan saya.

Izin menambahkan sedikit Yang Mulia :

Saya menjelaskan bahwa saya tidak pernah mangkir dari tanggung jawab saya, saya ingin mendapatkan hak yang sama selaku orang tua. Saya ingin memberikan nafkah langsung dengan yang bersangkutan (Anak saya). Dalam artian saya bertemu fisik nya, bukan transfer ke rekening anak saya yang notaben nya masih dibawah umur yang seharusnya berarti rekening tersebut dikelola oleh ibunya. **Dan menegaskan perihal bahwa saya menggantungkan tanggung jawab anak saya kepada Ayah sambungnya "ucap penggugat" ialah berlebihan.** Karena sudah sepatutnya seorang ayah baik kandung maupun tiri bilamana ia sudah memperistrikan ibunya maka dia turut andil bertanggung jawab atas kebutuhan anak-anaknya.

Dan terkait foto yang saya lakukan benar adanya untuk bukti bahwa saya memang menjalankan kewajiban saya sebagai ayah, apabila penggugat merasa saya tidak ikhlas dalam memberikan hal tersebut itu semua tidak benar. Karena jika tidak disertakan bukti foto tersebut penggugat makin berbicara yang tidak terbukti kebenarannya.

Perihal kondisi yang dituliskan bahwa anak saya masuk Rumah Sakit, dan saya tidak menjenguk itu tidak lah seperti demikian. Saya tidak mendapatkan informasi apapun terkait hal tersebut, menjawab dari hal ini

Halaman 12 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



adapula pada tahun 2019 Ibu Kandung saya atau nenek kandung dari ke 2 putra saya meninggal dunia, hal tersebut diketahui oleh penggugat mengingat dia satu kantor dengan saya, tapi baik dari penggugat maupun anak saya tidak ada satupun yang hadir untuk sekedar berbela sungkawa.

3. Menjawab point 2.c. yang menyatakan bahwa penggugat selama ini pontang panting sendirian sendirian untuk kehidupan anak-anaknya, tetapi penggugat telah melangsungkan pernikahan di tahun yang sama lepas dari surat cerai saya dengan penggugat di resmikan tahun 2017. Maka yang seharusnya terjadi penggugat tidak memberikan nafkah sendirian, jika benar penggugat pontang panting sendirian maka suami nya atau ayah sambung anak-anaknya tidak bertanggung jawab dalam pernikahan tersebut.

Sedikit pencerahan untuk penggugat : Memang tidak akan pernah ada bekas anak, namun anak tiri akan tetap anak kita apabila kita memperistrikan ibunya. Sedikit banyak nya tanggung jawab dari hidup anak-anak istri saya adalah tanggung jawab saya sekarang, berkaitan dengan tanggung jawab dari ayah kandung nya itu kesadaran dari yang bersangkutan, karena istri saya tidak pernah menuntut apapun dari mantan suaminya.

4. Menjawab point 2.d. bahwa penggugat memang benar merupakan seorang “ASN eselon IV (setara)” yang sudah jelas gaji/pemasukan nya jauh diatas dari pendapatan saya seharusnya tidak berbicara seolah-olah pontang panting sendirian untuk menafkahi anak nya. Dan memang benar hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban tanggung jawab saya sebagai ayah kandungnya. Karena memang pada dasarnya saya tidak pernah menghilangkan kewajiban tersebut. Hanya pihak penggugat selalu mempersulit komunikasi saya dengan anak saya yang sesungguhnya dan untuk permintaan point nomor 4 yang dimana penggugat sebutkan bahwa ingin mengambil nafkah dengan cara langsung memotong melalui bendahara gaji Kantor Badan Penghubung Daerah Kepulauan Riau. Saya keberatan, itu artinya penggugat sudah lancang dan masuk terlalu jauh kedalam urusan pribadi saya. Mengingat bahwa saya dan penggugat sudah

Halaman 13 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terikat dalam sebuah pernikahan. saya sangat keberatan karena penggugat selalu menggali informasi tentang kehidupan pribadi saya bahkan sampai mengorek semua gaji saya dikantor, itu sudah melanggar kode etik dan mengusik privasi orang lain yang seharusnya bukan urusan penggugat.

Menanggapi permintaan penggugat atas nafkah kedua anak saya yang bernama:

1. ANAK 1
2. ANAK 2

Saya tidak sanggup memenuhi permintaan penggugat yang meminta nafkah sebesar Rp.4.000.000 rupiah setiap bulannya. Mengingat saya saat ini juga memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangga yang saya bina bersama istri dan kedua anak sambung saya ,yang juga saat ini masih menjalani masa pendidikan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa setelah saya memper-istrikan ibu dari anak tiri saya,sebagian dari biaya hidup dan pendidikan nya sudah menjadi tanggung jawab saya.

Adapun kesanggupan yang dapat saya berikan kepada kedua Putra kandung saya, ialah sekecil-kecilnya Rp.300.000 rupiah dan sebesar-besarnya Rp.500.000 rupiah setiap bulannya. Sama seperti yang saya berikan setiap bulannya.

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Qs Al-Baqarah :286."

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,Mohon sekiranya Majelis Hakim untuk dapat membuat keputusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 327624201800004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 14 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- catatan Sipil xxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat nomor 3276100206170011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil xxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor 5057/U/JB/2007 tanggal 17 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx Nomor 3276-LU-25082015-0037 tanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil xxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;
5. Foto copy Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 0475/AC/2017/PA.Dpk tanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;
6. Foto copy Salinan Putusan atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 1820/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 24 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2089/I/YAN 2.3./2024/INTELKAM tanggal 22 Januari 2024 nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort xxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.7;
8. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau Nomor 36 tahun 2024 tanggal 02 Januari 2024 atas nama Tergugat, bermaterai cukup

Halaman 15 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.8;

9. Foto copy Surat Keterangan Penghasilan atas nama Penggugat tertanggal 02 April 2024 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.9;

10. Foto copy print out percakapan Tergugat dengan anak tertua Penggugat dan Tergugat via whatsapp, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.10;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat di Jalan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, dibawah sumpah selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat yang hidup sebagai suami isteri akan tetapi sekitar bulan Maret 2017 mereka telah bercerai;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan mereka telah Dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama : Bernama xxxxxxxxxx, berumur 16 tahun dan ANAK 2 umur 8 tahun;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak mereka ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kondisi anak-anak mereka dalam keadaan baik-baik saja bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sedang mengurus gugatan nafkah anak karena setelah bercerai hak asuh anak telah diatur sesuai putusan Pengadilan Agama Depok akan tetapi mengenai nafkah untuk anak tersebut belum ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Halaman 16 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak pernah memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat saat ini mempunyai penghasilan karena bekerja sekantor dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mampu untuk memberikan nafkah bagi kedua orang anaknya;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, dibawah sumpah selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat yang hidup sebagai suami isteri akan tetapi sekitar bulan Maret 2017 mereka telah bercerai;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan mereka telah Dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama : Bernama xxxxxxxxxx, berumur 16 tahun dan ANAK 2 umur 8 tahun;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak mereka ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kondisi anak-anak mereka dalam keadaan baik-baik saja bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sedang mengurus gugatan nafkah anak karena setelah bercerai hak asuh anak telah diatur sesuai putusan Pengadilan Agama Depok akan tetapi mengenai nafkah untuk anak tersebut belum ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak pernah memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat saat ini mempunyai penghasilan karena bekerja sekantor dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mampu untuk memberikan nafkah bagi kedua orang anaknya;

Halaman 17 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- 1 (satu) bundel foto copy bukti bahwa Tergugat masih suka memberikan nafkah kepada anaknya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode T;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, dibawah sumpah selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ya, saksi kenal kepada Tergugat dan Penggugat dulu sebagai sebagai suami isteri dan sekarang telah bercerai;
 - Hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai isteri Tergugat;
 - Selama pernikahan mereka telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini Bernama ANAK 1 berumur 16 tahun dan ANAK 2 umur 8 tahun;
 - Setahu saksi saat ini anak mereka ikut dengan Penggugat;
 - Setahu saksi kondisi anak-anak mereka dalam keadaan baik-baik saja;
 - Setahu saksi Tergugat sedang menghadiri sidang gugatan nafkah anak karena setelah bercerai hak asuh anak telah diatur sesuai putusan Pengadilan Agama Depok akan tetapi mengenai nafkah untuk anak tersebut belum ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Setahu saksi selama anak-anak Tersebut berada dengan Penggugat, Tergugat sebagai ayah kandungnya masih suka memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya ;
 - Saksi tidak tahu pasti berapa Tergugat memberikan Nafkah setiap bulan untuk anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu kapan terakhir Tergugat memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
- Setahu saksi Tergugat saat ini mempunyai penghasilan karena bekerja sekantor dengan Penggugat ;
- Setahu saksi Tergugat mampu untuk memberikan nafkah bagi kedua orang anaknya;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, dibawah sumpah selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, saksi kenal kepada Tergugat dan Penggugat dulu sebagai sebagai suami isteri dan sekarang telah bercerai;
- Hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai kakak kandung Tergugat;
- Selama pernikahan mereka telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini Bernama ANAK 1 berumur 16 tahun dan ANAK 2 umur 8 tahun;
- Setahu saksi saat ini anak mereka ikut dengan Penggugat;
- Setahu saksi kondisi anak-anak mereka dalam keadaan baik-baik saja;
- Setahu saksi Tergugat sedang menghadiri sidang gugatan nafkah anak karena setelah bercerai hak asuh anak telah diatur sesuai putusan Pengadilan Agama Depok akan tetapi mengenai nafkah untuk anak tersebut belum ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Setahu saksi selama anak-anak Tersebut berada dengan Penggugat, Tergugat sebagai ayah kandungnya masih suka memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya ;
- Saksi tidak tahu pasti berapa Tergugat memberikan Nafkah setiap bulan untuk anak-anaknya;
- Saksi tidak tahu kapan terakhir Tergugat memberikan nafkah untuk anak-anaknya;

Halaman 19 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi Tergugat saat ini mempunyai penghasilan karena bekerja sekantor dengan Penggugat ;
- Setahu saksi Tergugat mampu untuk memberikan nafkah bagi kedua orang anaknya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang utuksingkatnya dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam dan telah dikaruniai 2 orang anak serta telah bercerai secara resmi sejak tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak sebagaimana bukti P.3 dan P.4, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Syakhruddin, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaaan

Halaman 20 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat tidak memberikan nafkah pemeliharaan 2 orang anak dan sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2017, Tergugat hanya memberikah nafkah tiga kali, itupun jumlahnya sangat minim dan tidak cukup, oleh karenanya Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak tersebut sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% sampai 20% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui sebagian dan membantah segian gugatan Penggugat tersebut dengan mengatakan bahwa selama ini Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai dengan kemampuan Tergugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat menyanggapi akan memberikan nafkah kepada 2 orang anaknya tersebut paling sedikit sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar-besarnya sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa Tergugat tidak secara rutin memberikan nafkah kepada 2 orang anak tersebut, walaupun memberikan maka jumlahnya sangat minim dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.10 serta 2 orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara dan dianggap telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi

Halaman 21 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan kedua anaknya secara administrasi kependudukan telah terdaftar dalam satu keluarga dengan suami yang ke 2, dua orang anak kandung dengan Tergugat dan satu orang anak tiri dari suami ke 2 tersebut. bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama ANAK 1, berumur 16 tahun dan ANAK 2 umur 8 tahun telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedua anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Akta Cerai dan Putusan Pengadilan) atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup, di-

Halaman 22 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berperkara di pengadilan Agama depok dan telah diputus bercerai pada tahun 2017, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian) atas nama Penggugat telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam tindak pidana kriminal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 (Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Riau) atas nama Tergugat telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai tidak Tetap pada Lingkungan Pemerintah Gubernur Kepulauan Riau dengan penghasilan/gaji sejumlah Rp.4.852.780,- (Empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) , bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Nursyalia Apriza Khairani binti Hari Sasongko) dan saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 23 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai tanggung jawab Tergugat dalam hal pemberian nafkah kepada kedua orang anaknya, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T. adalah bukti tertulis berupa 1 (Satu) bundel fotokopi bukti pemberian nafkah dari Tergugat kepada anaknya bermeterai cukup, dinazegelen cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi 2 orang saksi Tergugat mengenai tanggung jawab tergugat tentang nafkah kepada kedua anaknya adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, sampai dengan P.10 Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat dihubungkan dengan bukti T. dan keterangan 2 orang saksi Tergugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 24 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tercatat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK 1, berumur 16 tahun dan ANAK 2 umur 8 tahun ;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan penghasilan sejumlah Rp.12.991.699,00 (Dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Tidak tetap pada Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan penghasilan sejumlah Rp.4.852.780,- (Empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa tergugat tidak secara rutin memberikan nafkah kepada kedua anaknya;
- Bahwa pemberian nafkah anak dari Tergugat pada 3 bulan terakhir yaitu pada bulan Mei 2023, Desember 2023 dan Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Tergugat sering melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebagaimana kewajiban tersebut telah diamanahkan dalam pasal 41 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 194 huruf d Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah anak-anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,00 (Lima ratusribu rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah hadlanah anak tersebut sejumlah Rp.4.000.000,00

Halaman 25 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat juta rupiah) perbulan setiap anak sampai anak dewasa dengan kenaikan 10% hingga 20% setiap tahun, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain:

Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan dalil Syar’i hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab l’anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً
إستصحاباً لما كان في صغره
لعموم خبر هندن السابق

“Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)”.

- Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إنّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة
وكسوة وخدمة

Halaman 26 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat menyanggupi sejumlah Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak dan oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat melalui Penggugat, maka Majelis

Halaman 27 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp.4.852.780,- (Empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) setiap bulan dan menurut Penggugat masih ada terdapat juga penghasilan lain dari Tergugat diluar gaji tersebut, sedangkan Tergugat juga mempunyai tanggungan seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat di atas, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah dua anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemapuan Tergugat adalah sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya hadhanah untuk 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK 1**, berumur 16 tahun dan **ANAK 2** umur 8 tahun sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan, sampai kedua anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri, dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Halaman 28 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26Dzulqaidah 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Samsudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rusli, S.H., M.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Rusli, S.H., M.H.

Drs. Samsudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 840.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 29 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 985.000,00
(Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Dpk.